

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
TESPACK SEBAGAI PENGANTI MASA 'IDDAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**MARIA ULFA
09350031**

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA,S.Ag.,M.Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Seluruh kaum muslimin telah sepakat atas kewajiban *'iddah* bagi seorang perempuan (isteri) setelah bercerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati. *'Iddah* disyari'atkan bagi perempuan tersebut karena dalam hukum *'iddah* mengandung banyak kemaslahatan yang kembali kepada suami, isteri, keluarga dan masyarakat. Kemaslahatan *'iddah* untuk melindungi dan memelihara keturunan dari ketercampuran dengan laki-laki lain yang akan dinikahi. Sebab, kesucian seorang perempuan selama masa *'iddah* tanpa menikah dapat diketahui dari kebebasan dan kekosongan rahimnya dari adanya janin yang ada dalam rahimnya.

Di zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, hasil-hasil yang dicapai oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ini luar biasa. Berkat kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran dan juga rekayasa manusia yang sangat mengagumkan, kebersihan rahim seorang perempuan dapat diketahui melalui alat tes kehamilan *Tespack (Home Pregnancy Test)*. *Tespack* ini adalah salah satu dari sekian banyak alat tes kehamilan yang praktis dan lebih pribadi. *Tespack* bekerja dengan cara mendeteksi hormon *hCG (Human Chorionic Gonadotropin)* yang terdapat pada *urin*. Dan hanya dengan menunggu beberapa menit saja rahim seorang wanita dapat diketahui apakah di dalamnya terdapat janin atau tidak dengan tanda positif maupun negatif. Dengan adanya alat pendeteksi kehamilan dalam waktu singkat dan hasil yang akurat tersebut tentu saja telah menimbulkan implikasi hukum terhadap *'iddah*. Mungkinkah dengan adanya *tespack* dapat menggugurkan kewajiban ber*'iddah*.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, kitab, jurnal, maupun sumber lainnya. Teknik dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedang pengumpulan datanya adalah menggunakan data primer dan sekunder. Pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan *normatif* serta *filosofis*, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji dengan berlandaskan pada teks-teks Al-Qur'an, Al-Hadis, Kaidah Ushul Fiqh serta pendapat ulama yang berkaitan dengan masa *'iddah*. Pendekatan filosofis dengan memahami masalah tersebut dengan hikmah-hikmah dan tujuan yang terkandung dalam suatu penetapan hukum. Analisis data dalam penelitian ini adalah berpola metode deduktif, yaitu metode berfikir yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian ini ialah, adanya alat uji kehamilan *Tespack*, tidak bisa mengubah ketentuan hukum *'iddah*, karena kebersihan rahim bukan satu-satunya faktor yang dapat menghilangkan ketentuan *'iddah*, melainkan ada faktor lain yang tidak bisa dipisahkan yaitu, *ta'abudi* yang merupakan hak Allah yang harus dilaksanakan, selain itu juga sebagai rasa bela sungkawa bagi seorang isteri atas kepergian suaminya, dengan adanya kemaslahatan inilah maka *'iddah* tidak boleh ditiadakan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Maria Ulfa

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maria Ulfa
Nim : 09350031
Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Tespack* Sebagai Pengganti Masa ‘Iddah”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan /Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1434 H
29 April 2013 M

Pembimbing



Hj. Fatma Amilia. M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI
Skripsi dengan judul:
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tespack
Sebagai Pengganti Masa ‘Iddah”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Maria Ulfa

Nim : 09350031

Telah dimunaqasahkan pada : Selasa, 14 Mei 2013

Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 24 Rajab 1434 H

3 Juni 2013 M

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, M.Si

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, M.Ag

NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Drs. H. Abdul Madjid AS, M.Si

NIP. 19500327 197903 1 001

Yogyakarta, 3 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan



Noorhadi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

PERSEMBAHAN

DENGAN RASA SYUKUR YANG MENDALAM SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA

Untuk yang pertama, Skripsi ini kupersembahkan kepada Ibuku, sosok pertama dari tujuan hidupku, yang selalu membangkitkanku untuk semangat mengejar cita-cita ku, terima kasih Tuhan telah Kau berikan malaikatMu, terima kasih Tuhan telah Kau lahirkan aku dari rahimnya...Sungguh terima kasih

Untuk sosok yang selalu menjadi panutanku, yang selalu mengejariku arti dari hidup,,Ayah terima kasih

Terima kasih kepada sosok yang selalu mencerahkan keadaan rumah dan selalu ku sayang, kakakku tercinta Anis Nur Sa'diyyah

Untuk Sahabat- sahabat ku tercinta, Siti Hajar Riyanti, Chaula Luthfia, Sulistyowati, Aris Ambar Winarni, Yunika Isma Setyaningsih terima kasih ya...emang lebih enak berjuang rame-rame dari pada sendiri...hahaha

Kampusku tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

**EVERY DAY IS RACE
THE LAST BUT NOT THE LEAST**

**“Setiap hari langkah kehidupan begitu cepat,
bagaikan pembalap berebut dan menuju yang nomor 1,
tetapi yang terakhir bukanlah yang terburuk”**

**“Doakan, Sugestikan keinginanmu dalam hatimu,
apa yang ingin kau inginkan kelak,
akan kamu temukan dan dapat kan keinginanmu itu”**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīm	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwu	w	w
ه	hā	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathāh	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fatḥah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al-Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *al-Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>'IDDAH</i>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>'Iddah</i>	19
B. Tujuan dan Hikmah Disyari'atkan <i>'Iddah</i>	23
C. Macam-macam <i>'Iddah</i>	26

D. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa <i>'Iddah</i>	36
E. Pendapat Ulama Tentang <i>'Iddah</i>	42
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG <i>TESPACK</i>	
A. Pengertian <i>Tespack</i>	46
B. Sejarah <i>Tespack</i>	46
C. Macam-macam <i>Tespack</i>	50
D. Cara Kerja <i>Tespack</i>	51
E. Tingkat Keakuratan <i>Tespack</i>	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN <i>TESPACK</i> SEBAGAI PENGANTI MASA <i>'IDDAH</i>	
A. Cara Kerja <i>Tespack</i>	56
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan <i>Tespack</i> Sebagai Penganti Masa <i>'Iddah</i>	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I : Terjemahan	I
LAMPIRAN II : Daftar Istilah	II
LAMPIRAN III : Biografi Ulama	VII
LAMPIRAN IV : Gambar-gambar	IX
LAMPIRAN V : Curriculum Vitae	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami isteri. Kedudukan perkawinan dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Islam sangat mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang sangat amat mulia di tengah-tengah mahluk Allah SWT yang lain. Hubungan laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah SWT sebagai Al-Khāliq.¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwasanya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dari segi sosial, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang, sebagai dasar dari bangunan yang dicita-citakan oleh Islam. Karena itu Rasulullah SAW melarang hidup menyendiri

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet . 9 (Yogyakarta: UII Press. 1999), hlm. 1.

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan tidak kawin, yang menyebabkan hilangnya keturunan dan melenyapkan umat Islam. Perkawinan merupakan perjanjian untuk melaksanakan kehidupan suami isteri, hidup berumah tangga, dan melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.³

Tujuan mulia hidup berumah tangga dalam rangka melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkawinan yang tidak dapat diwujudkan dengan baik. Bagaimanapun juga hidup berumah tangga tidak selamanya mulus dari hambatan. Persoalan demi persoalan, masalah demi masalah muncul saling berganti dalam kehidupan berumah tangga.

Islam tidak menutup mata bahwa tidak ada jaminan sebuah perkawinan dapat berlangsung secara harmonis terus-menerus karena yang dipertemukan dalam sebuah rumah tangga adalah dua orang manusia, yang tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan, baik latar belakang keluarga, pendidikan maupun kepribadian masing-masing. Apabila konflik tidak dapat diselesaikan dan keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, maka Islam memberikan jalan keluar terakhir, yaitu perceraian.

Di dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan hal-hal yang dapat memutuskan ikatan

³ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5.

perkawinan antara seorang suami dan isteri ada tiga sebab, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁴

Sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam mulai diatur adanya masa menunggu bagi seorang perempuan (isteri) yaitu masa *'iddah*. Seluruh kaum muslim sepakat atas wajibnya *'iddah*, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah:228 :

والمطلّقت يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء....⁵

'Iddah disyari'atkan bagi perempuan tersebut karena dalam hukum *'iddah* mengandung banyak kemaslahatan yang kembali kepada suami isteri, keluarga, dan masyarakat. Kemaslahatan *'iddah* untuk melindungi dan memelihara keturunan dari ketercampuran dengan laki-laki lain yang akan dinikahi. Sebab kesucian seorang perempuan selama masa *'iddah* tanpa menikah dapat diketahui dari kebebasan dan kekosongan rahimnya dari adanya janin yang ada dalam rahimnya.⁶

Adanya ketentuan *'iddah* bagi perempuan yang ditalak adalah dikaitkan dengan alasan untuk mengetahui kemungkinan hamil atau tidaknya perempuan yang telah ditalak, dengan kata lain mengetahui kebersihan rahim. Hal itu juga sebagai tanda bukti kesetiaan dan penghormatan, sekaligus tanda duka cita kepada mantan suaminya.⁷

⁴ Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Al-Baqarah (2): 228

⁶ Nunung Radliyah, "Fungsi Iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)", dalam *Al-Ahwal-Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (Maret 2009), hlm. 303-304.

Di antara tujuan *'iddah* adalah untuk mengetahui kebersihan rahim. Sementara itu, hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau *'iddah* hanya berlaku bagi perempuan.

Dewasa ini, di zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, hasil-hasil yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) ini luar biasa. Terutama dalam bidang teknologi kedokteran dan juga rekayasa genetika yang sangat mengagumkan. Dengan kecanggihan teknologi dalam bidang kedokteran ini kebersihan rahim seorang perempuan dapat diketahui melalui alat tes kehamilan atau *tespack* (*home pregnancy test*). *Test pack* ini adalah salah satu dari sekian banyak alat tes kehamilan yang praktis dan lebih pribadi, karena tidak perlu repot pergi ke laboratorium untuk memeriksa kehamilan.⁸

Kecanggihan teknologi dalam bidang kedokteran yang dapat mendeteksi kehamilan dalam waktu singkat dengan hasil yang akurat tersebut tentu saja telah menimbulkan implikasi hukum terhadap *'iddah*.⁹ Secara logika, ketika masalah *'iddah* untuk mengetahui kebersihan rahim sudah dapat diganti dengan *tespack*, maka fungsi *'iddah* tersebut sudah tidak berlaku lagi. Akibatnya, dalam kasus *'iddah* pasca cerai, jika ternyata berdasarkan hasil

⁷ Indar, “Iddah Dalam Keadilan Gender”, dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5 No. 1 (Januari 2010), hlm. 2.

⁸ [http://anita-biokimia-dianhusada.blogspot.com/tes kehamilan.html](http://anita-biokimia-dianhusada.blogspot.com/tes%20kehamilan.html) diakses tanggal 4 februari 2013.

⁹ Nunung Radliyah, “Fungsi *'iddah* Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)”, hlm. 304.

penelitian medis dengan menggunakan *tespack* seorang perempuan tidak hamil, maka dia tidak wajib ber'*iddah*.

Berangkat dari fakta tersebut, penyusun tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai masalah '*iddah* apabila dikaitkan dengan salah satu produk kecanggihan teknologi di bidang kedokteran (*tespack*). Yang mendapat fokus perhatian adalah fungsi '*iddah*, untuk mengetahui kebersihan rahim seorang isteri. Statemen ini mengundang beberapa pertanyaan; apakah untuk mengetahui kebersihan rahim adalah satu-satunya alasan pokok diwajibkannya '*iddah* atau ada alasan lain. Apakah dengan adanya *tespack* dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap fungsi '*iddah*.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dan dicari penyelesaiannya, adalah:

1. Bagaimana cara kerja *tespack*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *tespack* sebagai pengganti masa '*iddah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan cara kerja *tespack*.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *tespack* sebagai pengganti masa '*iddah*.

Sedangkan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wacana keilmuan dalam bidang ilmu hukum, terutama hukum perdata dan keluarga Islam.
2. Secara akademis diharapkan dari kajian ini dapat dijadikan pola pengembangan wacana baru yang menangkap makna sebenarnya tentang *'iddah* dan relevansinya dengan teknologi kedokteran terutama *tespack*.
3. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
4. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Masalah kontemporer merupakan permasalahan menarik untuk diperbincangkan, selain “aktual” juga merupakan realita yang harus dihadapi dan menjadi tantangan tersendiri bagi para ilmuwan atau ulama. Permasalahan-permasalahan itu selalu muncul seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman.

Berdasarkan beberapa literatur yang penyusun telusuri, ada beberapa skripsi dan buku yang relevan dengan judul yang dibahas di atas. Skripsi dan buku-buku yang dimaksud diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Nur Azizah pada tahun 2003 yang berjudul: *'Iddah* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Relevansinya

dengan Teknologi Modern. Dalam skripsi ini dijelaskan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang *'iddah*, dan relevansinya bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya kaitanya dengan adanya teknologi modern. Hasilnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengakui adanya ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati atau diceraikan, walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan pengertian *'iddah* antara keduanya. Kaitanya dengan teknologi modern keduanya berpendapat, tidak bisa mengubah ketentuan *'iddah* karena adanya faktor lain yaitu *ta'abud* dan untuk berbela sungkawa.¹⁰

Kedua, skripsi yang disusun oleh Luluk Chomaidah pada tahun 2002 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi *Menstruasi* dalam masa *'iddah*". Skripsi ini menjelaskan hukum memanipulasi masa *'iddah* untuk maksud tertentu misalnya supaya masa *'iddah* lebih panjang agar mendapatkan nafkah *'iddah* lebih banyak atau untuk menggugurkan hak rujuk suami dengan merangsang datangnya *haid*, hukumnya adalah haram menurut hukum Islam kecuali dengan persetujuan keduanya dan tidak menyalahi syari'at.¹¹

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Erfan Efendi pada tahun 1999 yang berjudul: Larangan Keluar Rumah Bagi Wanita Pada Masa *'Iddah* Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i. Dalam skripsi ini menjelaskan

¹⁰ Nur Azizah, "*Iddah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Relevansinya dengan Teknologi Modern*", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), tidak diterbitkan.

¹¹ Luluk Chomaidah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam masa 'iddah*", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), tidak diterbitkan.

pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang larangan keluar rumah bagi wanita pada masa *'iddah* serta relevansinya dengan kondisi masa kini. Dalam hal ini disimpulkan bahwa jika keluar rumah tersebut lebih banyak kemaslahatannya, maka tidak ada masalah mereka keluar pada masa *'iddah*, seperti wanita yang berpartisipasi dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Dan sebaliknya jika keluar rumahnya lebih banyak *mudharatnya* maka mereka tidak boleh keluar rumah selama masa *'iddah*, seperti wanita yang tidak bisa menjaga keturunan dan kehormatannya.¹²

Keempat, skripsi yang disusun oleh Mafazatun Nafisah pada tahun 2004 yang berjudul: *'Iddah Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati Suami: Studi Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān*. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang analisa penafsiran Sayyid Qutb tentang *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya berikut implikasinya pada kesiapan atau adanya jaminan hidup (nafkah) dan tempat tinggal bagi wanita yang ditinggal mati suami.¹³

Sebuah jurnal yang berjudul *Fungsi 'Iddah bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)* yang ditulis oleh Nunung Radliyah, dan diterbitkan oleh Al-Ahwal- Jurnal Hukum Keluarga Islam. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang fungsi masa *'iddah* adalah untuk menunjukkan

¹² Erfan Effendi, "*Larangan Keluar rumah bagi wanita (isteri) dalam masa 'iddah menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i*", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), tidak diterbitkan.

¹³ Mafazatun Nafisah, "*Iddah Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati Suami: Studi Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2004), tidak diterbitkan.

kebersihan rahim perempuan dari adanya janin dari mantan suaminya, masa berkabung dan berinstropeksi diri setelah ditinggal mati suaminya, serta dapat mencegah tertularnya penyakit menular seksual (PMS).¹⁴

Dari beberapa karya ilmiah yang telah penyusun telusuri ternyata belum ada yang secara jelas mengemukakan masalah *'Iddah* yang dikaitkan dengan teknologi modern, dengan pembahasan yang lebih mendalam terhadap *tespack*. Oleh karena itu penyusun tertarik mencoba membahas masalah tersebut dengan beberapa literatur yang dapat mendukung terselesainya penyusunan penelitian. Besar harapan dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik.

E. Kerangka Teoretik

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami, isteri, dan anak-anak mereka. Namun ada kalanya perkawinan tersebut tidak dapat berjalan baik, sehingga timbullah perceraian. Baik cerai talak maupun cerai mati. Islam sangat menghendaki ikatan suami-isteri jauh dari hal-hal yang dapat meruntuhkan ikatan suci tersebut. Dalam pandangan Islam perceraian merupakan hal yang sangat dilarang, kecuali jika dalam keadaan yang mendesak atau darurat.

¹⁴ Nunung Radliyah, "Fungsi Iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)", *Al-Ahwal-Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (Maret 2009).

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

ابغض الحلال إلى الله الطلاق.¹⁵

Islam telah menjadikan perceraian disertai dengan berbagai hal yang harus diperhatikan. Isteri yang telah ditalak oleh suami harus melaksanakan ‘*iddah*, baik talak melalui perceraian atau talak yang ditinggal mati suaminya. Isteri tidak boleh menikah lagi sebelum masa ‘*iddahnya* habis.¹⁶

Islam mewajibkan ‘*iddah* bagi seorang istri adalah demi melindungi kehormatan keluarga, serta menjaga dari perpecahan dan percampuran nasab. Adanya ketentuan ‘*iddah* berfungsi untuk, *pertama*, menunjukkan bahwa di dalam rahim seorang isteri yang telah diceraai suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati tidak terdapat janin/ isteri tidak dalam keadaan hamil. *Kedua*, untuk menjaga dan melindungi keturunan dari kejelasan nasab. *Ketiga*, untuk menunjukkan rasa berkabung bagi seorang isteri yang telah ditinggal mati suaminya. *Keempat*, untuk memberikan kesempatan kepada seorang isteri untuk introspeksi diri sebelum memutuskan untuk menikah kembali maupun rujuk kembali dengan mantan suaminya. *Kelima*, sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit menular seksual (PMS).¹⁷

Dalam kitab *Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuhu* disebutkan hikmah yang terkandung dalam perintah ‘*iddah* cukup banyak, antara lain: *pertama*,

¹⁵ Abū Dāwud Sulaiman bin Al-Asy’ats as-Sijistaniy al-Azdī, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), III:571.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1997), hlm 96.

¹⁷ Nunung Radliyah, “ Fungsi Iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)”, hlm. 315.

rahim wanita menjadi bebas dan bersih sehingga tidak terkumpul di dalamnya air mani dari dua laki-laki atau lebih pada satu rahim. Kalau seandainya air mani bercampur maka berarti nanti keturunan akan bercampur. Hal yang demikian itu sangat berbahaya dan tidak diridhoi oleh syari'at Islam yang mudah dan tidak diterima oleh akal sehat. *Kedua*, menunjukkan penghormatan dan pengagungan akad nikah. *Ketiga*, memperpanjang masa kemungkinan *ruju'* kembali bagi laki-laki yang mentalak dengan *talak ruju'*, karena barangkali laki-laki itu mendapatkan petunjuk dan menyesal atas talak yang dijatuhkan, maka ada masa yang cukup untuk kemungkinan dia *ruju'* kembali. *Keempat*, memperbesar penghormatan terhadap hak suami jika suami tersebut berpisah karena meninggal dunia, menunjukkan rasa duka cita atas kematiannya, yang demikian itu ditunjukkan dengan adanya *'iddah*. *Kelima*, berhati-hati dengan hak suami baru sehingga jelas¹⁸

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat tentang *'iddah*, di antaranya firman Allah SWT:

والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعو لتهنّ آحقّ بردهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف وللرجال عليهنّ درجةٌ والله عزيز حكيم¹⁹

Di dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau

¹⁸ Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa falsafatuhu*, (Mesir: Dār al-Fikr, 1938), I:321-322.

¹⁹ Al- Baqarah (2): 228.

'iddah, kecuali *qabla al-ḍukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.²⁰

Seiring berjalanya waktu, perkembangan zaman juga berlangsung begitu cepat. Ilmu pengetahuan semakin berkembang dalam berbagai hal, baik dalam ilmu pengetahuan secara keseluruhan maupun dalam bidang teknologi yang kesemuanya ditujukan untuk kepentingan manusia.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat kehidupan manusia lebih sempurna dalam menguasai, mengolah, dan mengelola alam untuk kepentingan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Akan tetapi dari sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi justru menimbulkan hasil-hasil samping yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki.²¹

Perkembangan ilmu pengetahuan telah mengantarkan umat manusia untuk menelaah lebih jauh tentang kepentingan dan kemaslahatannya, lebih-lebih dari tinjauan kemaslahatan dan keabsahannya menurut hukum Islam. Semua penemuan baru dari perkembangan teknologi tersebut, hendaklah disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.²² Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan waktu, tempat, kondisi, dan kebiasaan dapat mempengaruhi perubahan hukum, sebagaimana dalam kaidah disebutkan:

²⁰ Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Ali Anwar Yusuf, *Islam dan Sains Modern ; Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu*, cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 283.

²² Nur Azizah, “*Iddah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Relevansinya dengan Teknologi Modern*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2003), tidak diterbitkan.

لا يترك تعير الأحكام بتغير الأمكنة والأحوال والعوائد²³

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumNya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadat* baik di dunia dan akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklīf* yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman terhadap sumber hukum yang utama yaitu Al-Qur'an dan hadis.

Dalam mengkaji masalah 'iddah relevansinya dengan *tespack* ini, yang menjadi konsep adalah konsep "*maṣlahāt*" yakni melihat dengan adanya *tespack* apakah akan membawa kemaslahatan.

Dalam kaidah fikih disebutkan:

الحكم يتبع المصاححة الرجحة²⁴

Dalam kaidah ini dipahami bahwa suatu perbuatan terhadap satu *masalah* dan *mafsadah*, tetapi bila *mafsadahnya* lebih berat, maka *syara'* mengharamkannya.

Dalam kaidah lain juga disebutkan:

الحكم يدور مع علته²⁵

Pengertian dari kaidah ini bahwa adanya suatu hukum karena adanya *illahnya*, maka jika *illah* itu hilang, maka tidak berlakulah hukum tersebut.

²³ Asjumi A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Menyadari bahwa tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunah, Islam meletakkan kaidah-kaidah dasar dan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan oleh para *mujtahid* untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui *ijtihad*. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang dilakukan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok persyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.

Dari prinsip inilah para Imam mujtahid dan para pakar usul fikih mengembangkan hukum Islam dan berusaha memecahkan masalah-masalah baru yang dihadapi oleh umat Islam yang belum ada penegasan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah melalui *qiyas*, *iṣṭiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah* dan *syadd az-Zāri'ah*.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, kitab, jurnal, ensiklopedi dan sumber pustaka lain yang relevan dengan topik kajian.²⁷

²⁶ Ahmad Munif Suratma Putra, *Filasafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 2.

²⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta: UII Press, 1989), hlm. 51.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²⁸ Dalam penelitian ini penyusun mendeskripsikan cara kerja *tespack*, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pokok tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *tespack* tersebut sebagai pengganti masa *'iddah*.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji dengan berlandaskan pada teks-teks Al-Qur'an, al-hadis, kaidah ushul fiqh serta pendapat ulama yang berkaitan dengan masa *'iddah*.²⁹ Pendekatan *filosofis* dengan memahami masalah tersebut dengan hikmah-hikmah dan tujuan yang terkandung dalam suatu penetapan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sedang pengumpulan datanya adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

²⁸ Rianta Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

²⁹ Sutriano Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian.³⁰ Dalam skripsi ini penyusun menggunakan data primer berupa buku-buku yang berkaitan dengan *'Iddah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang dapat memperkaya penelitian.³¹ Dalam skripsi ini penyusun menggunakan menggunakan data sekunder berupa karya-karya lain seperti jurnal, skripsi, majalah, dan buku-buku yang relevan dengan objek pembahasan.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis yang berpola metode *deduktif*, yaitu metode berfikir yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum untuk diambil menjadi kesimpulan khusus. Dengan metode ini penyusun berusaha menggali hukum-hukum yang berkaitan dengan *'iddah* yang ada dalam Al-Qur'an dan sunah kemudian dikaitkan dengan adanya *tespack* untuk kemudian dibangun satu sintesis yang berupa kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh (*comprehensive*) dan terpadu (*integrated*) dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

³⁰ Suyadi, *Libas Skripsi Dalam 30 Hari*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2011), hlm. 64.

³¹ *Ibid.*, hlm 65.

Pembahasan skripsi ini dimulai dari bab pertama yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu *pertama*: latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan perumusan masalah yang teliti, *kedua*: pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*: yakni tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan disini adalah manfaat yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini. *Keempat*: telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan penelitian ini. *Kelima*: kerangka teoritik, menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*: metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa data. *Ke tujuh*: sistematika pembahasan, yang merupakan bagian akhir dari bab ini, sebagai upaya untuk mensistematikan penyusunan.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pokok persoalan yang akan dibahas guna mempermudah memahami bab-bab selanjutnya, maka bab kedua berisi tinjauan umum mengenai masalah *'Iddah*, selanjutnya dibagi ke dalam empat sub bahasan. Pertama: Pengertian dan Dasar Hukum *'Iddah*, yaitu merupakan penjelasan pengertian *'Iddah* secara umum, baik secara *etimologis* dan *terminologis*, dan dasar hukum *'Iddah* berupa ayat-ayat yang menjadi dasar disyari'atkan *'Iddah*. Kedua: Tujuan dan Hikmah disyari'atkan *'Iddah*, yaitu berupa penjelasan tentang tujuan dan hikmah dari adanya masa *'Iddah*. Ketiga: Macam-macam *'Iddah*, yaitu berupa pemaparan beberapa macam *'Iddah*. Keempat: hak dan kewajiban perempuan saat masa *'iddah*.

Kelima: Pendapat Ulama Tentang *'Iddah*, yaitu berupa pemaparan beberapa pendapat ulama tentang *'Iddah*.

Untuk memperoleh satu pemahaman yang jelas mengenai *tespack*, pada bab ketiga ini penyusun mencoba menguraikannya, kemudian selanjutnya dibagi ke dalam lima sub bahasan. Pertama: pengertian *tespack*, yaitu merupakan penjelasan pengertian *tespack* secara umum. Kedua: sejarah *tespack*, adalah merupakan penjelasan awal mula ditemukannya alat uji kehamilan. Ketiga: macam-macam *tespack*, yaitu memaparkan tentang beberapa macam *tespack*. Keempat: cara kerja *tespack*. Kelima: tingkat keakuratan *tespack*, yaitu menjelaskan seberapa akurat *tespack* dalam mendeteksi kehamilan.

Bab keempat adalah uraian analisis penyusun terhadap penggunaan *tespack* sebagai pengganti masa *'iddah*. Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bahasan. Pertama: cara kerja *tespack*, kedua: tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *tespack* sebagai pengganti masa *'Iddah*.

Dan sebagai bab terakhir yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban pokok dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Dan sebagai akhir dari bab kelima adalah saran. Saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Tespack (Home Pregnancy Test)* adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui kehamilan dengan cara mendeteksi hormon hCG (*human Chorionic Gonadotropin*) yang terdapat pada *urin*. Hormon *human Chorionic Gonadotropin (hCG)* yaitu hormon yang hanya diproduksi pada saat terjadinya proses kehamilan, tepatnya hormon ini diproduksi saat pembentukan *embrio* setelah proses *fertilisasi*. hCG dapat ditemukan dalam air kencing (*urine*) dan darah. Tingkat keakuratan *tespack* mencapai 99% dalam mendeteksi kehamilan, namun adakalanya hasil tes kehamilan tidak akurat karena berbagai penyebab. *Pertama*, nilai sensitivitas alat tes kehamilan berbeda-beda, tergantung pada merek. Semakin rendah nilai sensitivitasnya, semakin bisa terdeteksi kehamilan. *Kedua*, *tespack* rusak dan tidak layak pakai. Kerusakan ini umumnya disebabkan suhu tempat penyimpanan *tespack* yang tidak cocok, *tespack* sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk atau tidak terlalu panas. *Ketiga*, pergunakan sesuai petunjuk. Pemakaian alat tes secara asal-asalan sangat mungkin menghasilkan data yang tidak akurat. Perlu juga membaca kemasan alat tes kehamilan, pastikan tanggal/bulan/tahun periode berlakunya, karena *tespack* yang sudah kadaluwarsa tentu akan menyebabkan kelainan dalam mendeteksi kehamilan. *Keempat*,

pengambilan sampel *urine* untuk mendeteksi kehamilan disarankan untuk mengambil sampel *urine* di pagi hari. *First Morning Urine* (FMU) adalah air kencing saat anda bangun tidur di pagi hari, air kencing inilah yang paling baik untuk dijadikan bahan uji, karena di pagi hari kadar hCG dalam tubuh sedang dalam kondisi berkembang banyak. Sehingga dengan FMU hasil uji akan semakin akurat.

2. Bagi seorang perempuan (isteri) yang putus perkawinannya, baik karena cerai talak maupun karena wafat diwajibkan ber'*iddah* sesuai dengan ketentuan hukum Syara'. Ketentuan hukum '*iddah* di samping ketetapan hukum syara' juga atas dasar kemaslahatan baik bagi pihak isteri, suami, keluarga dan masyarakat. Para ulama juga sepakat bahwa Persoalan '*iddah* tidak terlepas dari tiga fungsi '*iddah* yaitu menunjukkan kesucian rahim, pengabdian diri pada Tuhan, dan berbela sungkawa atas kematian suaminya. Dalam bahasa ushul fiqihnya, '*iddah* termasuk dalam kategori hukum *ghayr ma'qullat al-ma'na*. Sebuah kekuatan yang harus diimani dan dilaksanakan oleh mukallaf tanpa mempertanyakan "mengapa", Faktor *ta'abudi* inilah yang mengandung arti penting, bahwa persoalan '*iddah* adalah hak *prerogatif* Allah, ketentuan yang wajib diimani tanpa perlu mencari rasionalitas. Dengan demikian adanya *tespack*, tidak bisa mengubah ketentuan hukum '*iddah*, karena kebersihan rahim bukan satu-satunya faktor yang dapat menghilangkan ketentuan '*iddah*.

B. Saran-Saran

1. Bagi para akademisi, adanya kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan untuk menggali ilmu pengetahuan baru dan menciptakan penemuan-penemuan baru yang berguna serta membawa kemaslahatan bagi manusia.
2. Adanya penemuan alat uji kehamilan (*tespack*) adalah untuk membantu mendeteksi kehamilan dengan waktu singkat, hendaknya dipergunakan dengan baik sesuai dengan manfaatnya.
3. Persoalan *'iddah* adalah persoalan yang berkaitan dengan ibadah yang sudah ditetapkan Allah (*ta'abudi*). Sebagai hamba-Nya sudah semestinya kita menjalankan perintahnya tanpa harus mengubah apa yang menjadi ketentuan-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Ali, Imām al-Kabir ibn 'Umar ad-Dāruqutni, *Sunan ad-Dāruqutni*, Kitab al-Ṭalāq wa al-Khulu' wa al-illa' wa Gairihi, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Muslim, Al- Imām, *Ṣaḥiḥ Muslim*, "Kitab at-Talaq", bab al-Mutallaqah Salasa La Nafaqat Laha, cet.1, ttp: al-Qana'ah, t.t.
- Sulaiman, Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, "Kitab at-Talaq", bab fī al-Mabtutah takhruju bi an-nahār, Beirut: Dār al-Fikr, t.t, hlm. 289. Ḥadiṣ nomor 2297. Hadis diriwayatkan oleh Jabir.
- Turmuzi, Imām, *Sunan at-Turmuzi*, "Kitab an-Nikāh", bab mā ja'a an lā yakhtub 'ala khiṭbah akḥih, Beirut: Dār al-Fikr, t.t, II: 301-302.
- Zuhaily, Wahbah az, *At-Tafsīr al-Munīr*, Beirut: Dār al-Fikr al-Muasir, 1991.

Fikih dan Ushul Fiqih

- Azizah, Nur, *'Iddah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Relevansinya dengan Teknologi Modern*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: 2003.
- al-Jaziri, Abd Rahman, *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet . 9 .Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Chomaidah, Luluk, *Tinjaauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam masa 'iddah*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Ditjen Bimbaga Islam Departemen Agama R.I, *Ilmu Fiqh II*, cet. 2, Jakarta, 1982/1985.

- Effendi, Erfan, *Larangan Keluar Rumah Bagi Wanita (isteri) Dalam Masa 'Iddah Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i*, IAIN Sunan Kalijaga: 1999.
- Gundur, Ahmad, *al-Ṭalāq fī, asy-Syariah al-Islāmiyyah*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1967 M.
- Ibn Mas'ud, Abū Bakar al-Kasani, *Bada'i Sana'i fi Tartib asy-Syara'i*, cet.I, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Jurjawi, Syekh Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Mesir: Dār al-Fikr, 1938.
- _____, *Filsafat dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahus Subur, Semarang: CV Asy-Syiva, 1992.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Masdar Helmy, Bandung; Gema Risalah Press, 1992.
- Indar, "Iddah Dalam Keadilan Gender", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5 No. 1 Januari 2010.
- Iskandar, Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta; LKIS, 1994.
- Maqasith, Abd. Ghazali, *Status Perceraian: Sebuah Penentu*, AULA, No.06/Tahun XXII, 2002.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-3. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhamad, Abi Abdillah Ibn Ahmad al- Ansari al-Qurtubi, *al-Jami'u al-Ahkam al-Qur'an*, cet 2, ttp: ttp.,t.t.
- Muji, Muhamad ad-Din 'Abd al-Hamid, *Syarh as-Sagīr*, cet.1, Kairo: tnp, 1391H/ 1971 M.
- Nafisah, Mafazatun, *'Iddah Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati Suami: Studi Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: 2004.
- Sindo, Asril Paduka, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LKIS, 1999.
- Rahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Rahmat, Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Radliyah, Nunung, “Fungsi Iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)”, *Al-Ahwal-Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 Maret 2009.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1997.
- Sābiq, As Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Mohamad Thalib, jilid VIII, Bandung: PT Alma’arif, 1980.
- Suratma Putra, Ahmad Munif, *Filasafat Hukum Islam Al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syarbini, Muhamad al-Khatib, *al-Iqna’ fi Halli Alfaz Abi Syuja’*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Zaid, Muhamad al-Ibyani, *Syarh al-Aḥkām asy-Syarī’ah fī Aḥwāl asy-Syakhsiyah*, Beirut: Maktabah an Nahd+ah, t,t.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi: t.t.
- Zakariyya, Abu Yahya al-Ansari, *Fath al-Wahhāb bi Syarh Minhāj at Tullab*, Semarang: Toha Putra, t,t.
- Zuhaili, Wahbah az, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi*, cet ke-2, Damaskus: Dār al-Fikr, 1996.

Lain-lain

- Adi, Rianta, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- ASKEB II, Dian Husada.
- Hadi, Sutirno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Prawirohardjo, Sarwono, *Ilmu Kebidanan*, Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Pawirohardjo, 2009.
- Sue, Hinchliff, *Curchill Livingstone’s Dictionary of Nursing*, alih bahasa dr. Andi Hartono, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1997.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, Jakarta: UII Press, 1989.

Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, cet.2, Jakarta: Siienttarama, 1988.

Suyadi, *Libas Skripsi Dalam 30 Hari*, Yogyakarta: DIVA Press, 2011.

Yusuf, Ali Anwar, *Islam dan Sains Modern: Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

[http://anita-biokimia-dianhusada.blogspot.com/tes kehamilan.html](http://anita-biokimia-dianhusada.blogspot.com/tes%20kehamilan.html)

<http://dokter-hanny.blogspot.com/tips-tes-kehamilan.html>.

<http://www.masrawy.com>

www.sensitif.info/index.php.

www.sensitif.info/sensitif-strip.php.

www.sensitif.info/sensitif-compact.php.

[Id.answer.yahoo.com](http://id.answer.yahoo.com).

LAMPIRAN

TERJEMAHAN

NO	Hlm	F.N.	Terjemahan
BAB I			
1	3	5	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.
2	9	15	Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.
3	11	19	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
4	13	23	Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu, tempat, kondisi dan kebiasaan.
5	13	24	Hukum mengikuti kemashlahatan yang kuat.
6	13	25	Hukum berkisar pada illahnya.
BAB II			
7	21	6	Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang isteri (yang ditinggal mati/ diceraikan suaminya) untuk mengetahui kesucian rahimnya, pengabdian atau berbela sungkawa atas kematian suaminya.
8	21	7	Suatu masa suci yang bagi isteri ditentukan dalam rangka membersihkan sisa pengaruh pernikahan ataupun hubungan seksual.
9	22	9	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' . Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan

			daripada isterinya . Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
10	22	10	Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
11	22	11	Ber'iddahlah Kamu Di Rumah Ummi Maktum.
12	27	19	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
13	29	21	Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
14	30	23	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' . Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya . Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
15	31	26	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
16	32	28	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi

			(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
17	36	34	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
18	37	38	Tidak ada nafkah bagianmu kecuali jika kamu hamil.
19	37	40	'Umar berkata: kami tidak meninggalkan Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya, untuk (mempercayai) ucapan seorang perempuan (yaitu: Fatimah binti Qais), yang kami tidak tahu apakah dia (masih) hafal (hadisnya) apa dia lupa, padahal 'Umar menjadikan perempuan ba'in tempat tinggal dan nafkah.
20	38	43	Tidak ada nafkah bagianmu kecuali jika kamu hamil.
21	38	45	Dia tidak memberikannya (isteri-isteri) tempat tinggal dan tidak juga nafkah.
22	39	49	Tidak pula bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya atas nafkah.
23	40	50	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf . Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun
24	40	51	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahya, maka rujukilah mereka dengan

			cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka . Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah ni'mat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
25	40	52	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang . Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru .
26	40	53	Wanita yang dicerai tidak boleh keluar dari rumahnya.
27	41	55	Keluarlah, petiklah kurmamu, mudah-mudahan kamu dapat bersedekah atau melakukan kebaikan kepadanya.
28	41	58	Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga malam kecuali atas suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari.
29	42	60	Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
BAB IV			
30	66	8	Hukum berkisar pada illahnya
31	68	11	Hukum mengikuti kemashlahatan yang kuat.

DAFTAR ISTILAH

- Aglutinası : Penggumpalan bakteri, sel-sel darah merah atau partikel-partikel yang tersalut antigen oleh antibodi yang disebut “*aglutinin*”, yang terbentuk dalam serum darah orang atau hewan yang sebelumnya sudah mengalami infeksi atau sensitisasi. Aglutinasi menjadi dasar bagi banyak tes yang dilakukan di dalam laboratorium.
- Embrio : Istilah yang dipakai untuk ovum yang tengah berkembang (zygote) dari saat fertilisasi ovum tersebut sampai permulaan bulan ke-3 kehamilan.
- Estrogen : Hormon wanita yang dihasilkan oleh indung telur, anak ginjal.
- Fertilisasi : Pembuahan (*impregnasi*) ovum oleh spermatozoa.
- Hormon : Zat kimia spesifik yang disekresikan oleh kelenjar endokrin dan dibawa di dalam darah untuk mengatur berbagai fungsi jaringan serta organ di bagian lain tubuh.
- Human chorionic gonadotrophin(hCG) : Hormon yang berasal dari plasenta. Preparat hormon ini dipakai untuk kriptorkismus dan kadang untuk fertilisasi wanita. Terdapatnya hCG dalam urin dapat dideteksi dalam spesimen urin pagi sejak kehamilan minggu keempat.
- Menopause : Akhir periode reproduksi seksual yang terbukti dengan berhentinya periode haid yang biasanya berlangsung antara 45 dan 50 tahun (usia mati haid).
- Plasenta : Ari-ari, struktur vaskular yang terbentuk sekitar bulan ketiga kehamilan dan melekat pada dinding dalam uterus. Melalui plasenta, janin memperoleh makanan serta oksigen dan melalui organ ini, janin mengeluarkan produk limbahnya. Dalam persalinan normal, plasenta akan dikeluarkan dalam waktu satu jam setelah anak dilahirkan. Kalau kelahiran plasenta tidak terjadi, disebut *retensio placenta* dan dapat merupakan *adherent placenta*. Plasenta biasanya melekat pada segmen atas uterus; kalau terletak pada segmen bawah, keadaan ini disebut *placenta praevia* dan biasanya akan menyebabkan pendarahan antepartum tanpa nyeri.
- Progesteron : Hormon dari korpus luteum. Digunakan dalam pengobatan pendarahan fungsional uterus dan *abortus iminens*.
- Sensitisasi : Membuat sensitif. Orang dapat menjadi sensitif atau peka terhadap berbagai jenis substansi yang bisa berupa makanan, bakteri, tanaman, zat-zat kimia, obat-obatan, serum, dll. Kerentanan pada diri sebagian orang jauh lebih besar daripada sebagian lainnya. (alergi)
- Serum : Cairan jernih yang terbentuk ketika darah membeku dan setelah trombosit serta fibrin dikeluarkan.
- Sperma : Sel benih laki-laki yang matang.

- Testis : Salah satu dari dua buah kelenjar gonad laki-laki yang terdapat dalam skrotum. Testis membentuk spermatozoa dan juga hormon seks pria.
- Urin : Cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh.
- Uterus (rahim) : Organ muskular berongga dalam kavum pelvis yang dalam rongga tersebut, sel telur yang sudah dibuahi akan membenamkan diri dan tertahan selama proses perkembangan, dari dalam uterus ini, janin akan dilahirkan lewat vagina. Jika ovum tersebut tidak dibuahi maka lapisan endometrium uterus akan terlepas dan menghasilkan darah haid.
- Ultrasonography: Pembentukan bayangan yang dapat dilihat dengan menggunakan ultrasound. Pancaran gelombang ultrasound yang terkendali diarahkan pada tubuh. Echo ultrasound yang dipantulkan digunakan untuk membentuk bayangan elektronik dari berbagai struktur tubuh. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara rutin pada kehamilan untuk mendeteksi abnormalitas janin.

BIOGRAFI ULAMA

1. As-Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. Ia merupakan salah II seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash- Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy- Syaukani dan lainnya.

2. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah az-Zuhaili. Dilahirkan dikota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas asy-Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar LC. Dari Universitas aal-Atin Syam dengan predikat Jayyid tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar doctor dalam hukum Islam (asy-Syari'ah al-Islamiyah) dicapai tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuan beliau adalah dibidang fiqh.

3. Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abi Dawud Sulaiman Asyad as-Sajistani, seorang imam Hadis dimasanya. Beliau dilahirkan di Sajistan tahun 202H/ 817M dan wafat pada tahun 257H/ 889M. Beliau menyusun kitab kumpulan hadis yang memuat sejumlah 4800 hadis yang disaring dari 500.000 hadis.

4. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim bin al-Hijaj al-Kusairi an-Naisaburi al-Huffaz. Beliau lahir pada tahun 204H di Nubalah. Dan wafat pada bulan Rajab tahun 261 H dengan usia 55 tahun. Imam Muslim adalah sseorang ulama hadis yang suka mengembara ke kota Irak, Hijaj, Syam, Mesir untuk mengumpulkan hadis-hadis. Imam Muslim menuliskan musnad shahihnya sebanyak 1300 hadis yang telah didengarnya sepanjang pengembaraanya.

5. Imam Malik

Beliau dilahirkan dikota suci Madinah pada tahun 95 H. Nama lengkapnya Malik ibn Anas ibn Amr. Beliau belajar fiqh pada Rabi'ah ibn Abdi abi Ziyad dan Yahya Said al-Ansari. Tidak mengherankan apabila beliau menjadi seorang ahli hadis terkemuka dimasanya, karena beliau dilahirkan dikota yang menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan agama Islam. Hasil karyanya yang paling populer dan monumental adalah Kitab al-Muwatta' yang berisi

tentang hadis-hadis. Kitab ini juga menjadi literatur yang digunakan oleh umat seluruh dunia.

6. Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i secara lengkap bernama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi Manaf. Beliau dilahirkan pada tahun 204 H. Imam asy-Syafi'i termasuk salah satu imam serta faqih yang menguasai banyak ilmu dan kaya pengalaman, beliau juga salah satu tokoh Islam yang pemahamannya boleh dikatakan mandiri dalam pengertian tidak terkotak-kotak maupun terkoptasi dengan pemahaman aliran Islam manapun. Pendapat beliau yang terkenal adalah qaul Qadim dan qaul Jadid. Dan dengan kitabnya yang terkenal al-Umm.

7. Imam Ahmad Ibn Hambal

Beliau dilahirkan di Bahdad pada bulan Rabi'ul Awal 164 H, beliau adalah seorang yang ahli dalam bidang fiqh, hadis, dan arabiyah, juga mengetahui benar mazhab para sahabat dan tabi'in. Beliau menyusun sebuah musnad yang berisi 40.000 buah hadis. Kitab karyanya yang berhasil dibukukan antara lain; al-'illat, at-Tafsir, an-Nasikh wa Mansukh, al-Zuhd, al-Masail, al-Faraid, al-Masakh, al-Imam, al-Asyribah, dan ar-Raddu'ala al-Jahimiyah.

8. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699 M) dan wafat pada tahun 150 H/767 M di Bagdad. Nama beliau sejak kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauth bin Mah. Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena diantara putranya yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Imam Abu Hanifah karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah SWT, yaitu berasal dari bahasa Arab *Haniif* yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat yang lain pula, beliau diberi gelar Imam Abu Hanifah, karena begitu dekat dan eratnya beliau berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak artinya tinta. Namun terlepas dari interpretasi di atas, beliau dipanggil Imam Abu Hanifah karena panggilan tersebut sesuai dengan tingkahlaku, perbuatan, ucapan, amalan, dan ketekunan serta cita-cita luhur yang beliau miliki.

GAMBAR-GAMBAR

1. Gambar *Tespack*




2. Gambar *Tespack Strip*




3. Gambar *Tespack Compact*




4. Gambar Cara Kerja *Tespack Strip*



5. Gambar Cara Kerja *Tespack Compact*



6. Gambar Siklus Hormon hCG



HCG Levels In Early Pregnancy Chart

<u>Number Of Weeks</u>	<u>Levels Of HCG</u>
3 weeks LMP:	5 - 50 mIU/ml
4 weeks LMP:	5 - 426 mIU/ml
5 weeks LMP:	18 - 7,340 mIU/ml
6 weeks LMP:	1,080 - 56,500 mIU/ml
7 - 8 weeks LMP:	7,650 - 229,000 mIU/ml
9 - 12 weeks LMP:	25,700 - 288,000 mIU/ml
13 - 16 weeks LMP:	13,300 - 254,000 mIU/ml
17 - 24 weeks LMP:	4,060 - 165,400 mIU/ml
25 - 40 weeks LMP:	3,640 - 117,000 mIU/ml

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Maria Ulfa
TTL : Purworejo, 05 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Krajan Utara, Rt 01 Rw 01 Pakem, Gebang, Purworejo.
Alamat Domisili : Sendowo blok F144 a, Sinduadi, Mlati, Sleman,
Yogyakarta.
No Telepon : 085292817702
Email : fafha.ney@gmail.com
Motto Hidup : Every Day Is Race, The Last But Not The Least.
Orang Tua : Bapak : Zaenudin
Ibu : Sumarti
Riwayat Pendidikan : 1. TK Darma Siwi (1996-1997)
2. SD Negeri Pakem (1997-2003)
3. MTs Negeri Purworejo (2003-2006)
4. MA Negeri Purworejo (2006-2009)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-sekarang)

Pengalaman Organisasi :

- BEM J AI- Ahwal Asy Syakhsiyyah Devisi Pengembangan Perempuan AS. Masa jabatan 2011-2012.
- PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum).